



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 154 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
151**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAL A DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 406 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH
TINGKAT II DENPASAR NOMOR 5 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERIKANAN KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II DENPASAR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : a. bahwa Surat pengantar Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar tanggal 1 Nopember 1995 Nomor 1045.2/7023/HK perihal mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lem

baran Negara Republik Indonesia Nomor
3487);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1976
tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyerahan Urusan-

urusan Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 17 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibidang Perikanan kepada Kabupaten Daerah Ting- kat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 247 Seri D Nomor 244);
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 97 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten/Kota- madya Daerah Tingkat II se Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
DENPASAR NOMOR 5 TAHUN 1995
TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERIKANAN KOTAMADYA DAERAH TING-
KAT II DENPASAR

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Denpasar Nomor 5 Tahun 1995 tentang
Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan
Kotamadya
Daerah Tingkat II Denpasar disahkan

dengan
perubahan sebagai berikut :

a. Penamaan

- a.1. kata "DENPASDASR" pada akhir
kalimat
"PEMBENTUKAN,

SUSUNAN
ORGANISASI . . dan seterusnya"
seharus-
nya ditulis dan dibaca "DENPASAR".

- a.2. KATA "KOPALA" antara kata
WALIKOTAMADYA" dan kata
"DAERAH" seharusnya ditulis dan
dibaca "KEPALA".

b. Pembukaan, Konsideran mengingat :

- b. 1. Setelah angka 5 ditambah Angka 6
baru ditulis dan dibaca sebagai
berikut :

"6. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 1976 tentang
Tata Cara Pelaksana-an
Penyerahan urusan dari Daerah
Ting-kat I kepada Daerah
Tingkat II".

- b.2. Angka 6, 7, 8, 9 dan 10 diubah
menjadi angka 7, 8, 9, 10 dan 11
beserta kalimat berikutnya.

- b.3. Angka 11 diubah menjadi angka 12
dan pada akhir kalimat
ditambahkan kalimat sebagai
berikut :

"(Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor

247 Seri D Nomor

29

30

244)"

b.4. Angka 12 diubah menjadi angka 13 beserta kalimat berikutnya.

c. Batang

Tubuh : c.1.

Pasal 1

c.1.1. Huruf d dihapus beserta kalimat berikutnya.

c. 1.2. Huruf e diubah menjadi huruf d dan kata "Daerah" antara kata "Perikanan" dan kata

- "
a
d
a
l
a
h
"
d
i
h
a
p
u
s
.
c. 1.3. H
u
r
u
f
f,
g
,
h
d
a
n
i
d
i
u
b
a
h
m
e
n
j
a
d
i
h
u
r
u
f
e
,
- f, g dan h beserta kalimat berikutnya.
- c. 1.4. Huruf j diubah menjadi huruf i dan dibaca sebagai berikut :
- "1. Kelompok jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya".
- c.2. Judul BAB II seharusnya ditulis dan dibaca "PEMBENTUKAN".
- c.3. Pasal 2 antara kata "dibentuk" dan kata "Dinas" disisipkan kata "Organisasi dan Tata Kerja".
- c.4. BAB III kata "Bagian Pertama Kedudukan" dihapus.
- c.5. Pasal 3
- c.5.1. Ayat (1) kata "Daerah" antara kata "Perikanan" dan kata "adalah" dihapus dan kata "unsur pelaksana" antara kata "adalah" dan kata "Pemerintah"

seharusnya ditulis dan dibaca "Unsur Pelaksana".

c.5.2. Ayat (2) kata "Daerah" antara kata "Perikanan" dan kata "dipimpin" dihapus.

c.6. Kata "Bagian Kedua

Tugas Pokok "antara" Pasal 3 ayat (2) dan Pasal "Pasal 4" dihapus.

c.7. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut : **"Pasal 4**

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Sebagian Urusan rumah tangga Daerah Tingkat II dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I dibidang Perikanan.

c.8. Kata "Bagian Ketiga

Fungsi"

antara "pasal 4" dan "pasal 5"

dihapus. c.9. Pasal 5

c.9.1. Kalimat "Untuk melaksanakan tugas ... dan seterusnya "diubah sebagai berikut : "Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

c. 9.2. Huruf a diubah dan dibaca sebagai berikut

"a. Perencanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan, pengumpulan, pengolahan, penilai-an data dan menyusun rencana sesuai dengan kebijaksanaan Walikotamadya

Kepala Daerah untuk
melaksanakan tugas
pokok;"

- c.9.3. Huruf b kata "Pelaksanaan" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "pelaksanaan" dan kata "melakukan" antara kata "untuk" dan kata "tugas" diubah dan dibaca "melaksanakan" dan kata "Yang" antara kata "pokok" dan kata "sesuai" dihapus.

c. 9.4.
H
u
r
u
f
c
d
a
n
d
i
b
a
h
d
a
n
d
i
b
a
c
a
s
e
-
b
a
g
a
i
b
e
r
i
k
u
t
:
"c.
p

elaksanaan pembinaan
umum berdasarkan
kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh
Walikotamadya kepala
Daerah dan pembinaan
teknis berdasarkan
kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Gubernur
Kepala Daerah;

d. administrasi yang
merupakan segala usaha
dan kegiatan dibidang
ketatausahaan,
perencanaan keuangan
dan umum;"

c.9.5. Huruf e kata
"Pengkoordinasian" pada awal
kalimat seharusnya ditulis dan
dibaca "koordinasi" dan kata
"dan kegiatan "antara kata
"usaha" dan kata "untuk'
dihapus dan kata "Dinas dan
Instansi lain "antara kata
"dengan" dan kata "guna"
diubah dan dibaca
"instansi/unit kerja terkait.

c.9.6. Huruf f kata "Pengawasan"
pada awal kalimat seharusnya
ditulis dan dibaca
"pengawasan" dan antara kata
"dan" dan

kata "peraturan"
disisipkan kata
"ketentuan".

c.10. Pasal 9

c.10.1. Ayat (1) huruf c kata "sumber Daya" antara kata "Seksi" dan kata "Ikan" seharusnya ditulis dan dibaca "Sum-berdaya".

c.10.2. Ayat (2) huruf b kata "Kelembagaa" antara kata "Seksi" dan kata "Tenaga" seharusnya ditulis dan dibaca "Kelembagaan" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.11. Pasal 10 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

"(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kebijaksanaan di bidang perikanan dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Wali-kotamadya Kepala Dae rah;
- b. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberikan tugas kepada para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai bidangnya agar tugas-tugas berjalan lancar;
- d. memimpin para Kepala seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para bawahan dalam

menyelenggarakan
urusan Perikanan yang menj
adi urusan

rumah tangga daerahnya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- e. mengkoordinir para Seksi, Sub Bagian tata Usaha dan para bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
- f. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan perkembangan karier;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perikanan berdasarkan realisasi program kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam penyusunan program berikutnya.
- i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung-jawaban kepada Walikotaamadya Kepala Daerah;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c.12. Pasalll

c.12.1. Ayat(1)

- c. 12.1.1. Huruf a kata "Menyusun" pada awal kalimat

seharusnya ditulis
dan dibaca

"menyusun" dan kata "Daerah" antara kata "Perikanan" dan kata "dan" dihapus.

c.U.1.2. Huruf b kata "Membagi" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "membagi".

c.12.1.3. Huruf c kata "Mengkoordinasikan" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "mengkoordinasikan" dan kata "Daerah" antara kata "Perikanan" dan kata "agar" dihapus.

c. 12.1.4. Huruf d kata "Memberi" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "memberi" dan kata "oleh" antara kata "diberikan" dan kata "ketentuan diubah dan dibaca "dan"

c.12.1.5. Huruf e kata "Menilai pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "menilai" dan kata "telah ditetapkan sebagai" antara kata "yang" dan kata "peningkatan" diubah dan dibaca "berlaku sebagai bahan dalam".

c. 12.1.6. Huruf f kata "Menyiapkan" pada awal kalimat

seharusnya ditulis
dan dibaca
"menyiapkan" dan
kata "kegiatan"
antara kata
"pelaksanaan" dan
kata "urusan"
dihapus dan kata
"pengelolaan urusan"
antara kata
"perencanaan" dan
kata "keuangan"
diubah dan dibaca
"Kepegawaian".

c.12.1.7.

Huruf
g, h, i
j, k l
dan m
diuba
h dan
dibac
a
sebag
ai
beriku
t :

"g.
m
el
a
k
u
k
a
n
p
e
n
y
u-
s
u
n
a
n
re
n
c
a
n
a
p
r
o-
g
r
a
m
d
a
n
p
el
a

poran serta
pembinaan or-
ganisasi dan
tatalak-sana.

- h. melakukan
pengelola-an
administrasi ke-
uangan.
- i. melakukan
pengurus-an
kepegawaian,
per-lengkapan,
surat me-nyurat
dan rumah
tangga;
- j. mengevaluasi
hasil kegiatan
Sub Bagian Tata
Usaha secara
keseluruhan;
- k. membuat laporan
kegiatan
dibidang tugas-
nya sebagai
bahan informasi
dan per-
tanggungjawab
n ke-

pada atasan;

- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c.13. Pasal 12

c.13.1. Ayat(1)

c. 13.1.1. Huruf a kata "Menyusun" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "menyusun".

c.13.1.2. Huruf b kata "Membagi" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "membagi" dan pada akhir kalimat ditambahkan kata "yang berlaku".

c.1 3.1.3. Huruf c kata "Memberi" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "memberi" dan kata "oleh" antara kata "diberikan" dan kata "ketentuan" diubah dan dibaca "dan".

c. 13.1.4. Huruf d kata "Menilai" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "menilai" dan kata "telah ditetapkan" antara kata "yang" dan kata "sebagai" diubah dan dibaca "ber-laku".

c.13.1.5. Huruf e kata "Menyiapkan" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca

"menyiapkan" dan kata "pengumpulan" antara kata "program" dan kata "laporan" dihapus dan kata "sesuai dengan peraturan yang berlaku" pada akhir kalimat dihapus.

- c. 13.1.6. Huruf f diubah dan dibaca sebagai berikut :

"f.
m
e
n
g
u
m
p
u
l
k
a
n

h
a
s
i
l

a
n
a
l
i
s
i
s

d
a
n

m
e
-
n
y
a
j
i
k
a
n

d
a
t
a

s

tatistik Perikanan"

c.13.1.7. Huruf g beserta kalimat berikutnya dihapus.

c.1 3.1.8. Huruf h diubah menjadi huruf g dan kata "Mengevaluasi" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "mengevaluasi" dan kata "hasil-hasil" antara kata "mengevaluasi" dan kata "kegiatan" seharusnya ditulis dan dibaca "hasil".

c.1 3.1.9. Huruf i diubah menjadi huruf h dan kata "Membuat dan menyusun" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "membuat" dan kata "Urusan Perencanaan" antara kata "kegiatan" dan kata "sebagai" diubah dan dibaca "dibidang tugas-nya".

c.1 3.1.10. huruf j diubah menjadi huruf

i dan kata "Melak-sanakan tugas-tugas" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "melak-sanakan tugas".

c.13.2. Ayat (2)

c. 13.2.1. Huruf a kata "Menyusun" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "menyusun" dan antara kata "data" dan kata "program" disisipkan kata "data".

c.13.2.2. Huruf b kata "Membagi" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "membagi" dan pada akhir kalimat ditambahkan kalimat "yang berlaku".

c. 13.2.3. Huruf c kata "Memberi" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "memberi" dan kata "oleh" antara kata "diberikan" dan kata "ketentuan" diubah dan dibaca "dan".

c. 13.2.4. Huruf d kata "Menilai" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "menilai" dan kata "telah ditetapkan sebagai" antara kata "Yang" dan kata "peningkatan" diubah dan dibaca "berlaku sebagai bahan dalam".

c.13.2.5. Huruf e kata "Menyiap-kan" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "menyiapkan" dan kata "Perikanan" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "pembukuan, perhitungan Anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan".

c. 13.2.6. Huruf f diubah dan dibaca sebagai berikut:

f. m
en
eri
m
a,
m
en
yi
m-
pa
n,
m
en
gu
m
pu
lk
an
da
n
m
e
m
pe
rta
ng
gu
ng
-
ja
w
ab
ka
n
ke
ua
ng
an
Di

nas Perikanan
serta
membukukan;

c. 13.2.7. Huruf g kata "Mengeva-luasi" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "mengevaluasi" dan kata "hasil-hasil" antara kata "mengevaluasi" dan kata "kegiatan" seharusnya ditulis "hasil".

c.13.2.8. Huruf h kata "Membuat" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "membuat" dan kata "dan menyusun" antara kata "membuat" dan kata "laporan" dihapus dan kata "Urusan Keuangan" antara kata "kegiatan" dan kata

"sebagai" diubah dan dibaca "dibidang tugas-nya".

c.13.2.9. Huruf i kata "Melaksana-kan tugas-tugas" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "melaksanakan tugas".

c.13.3. Ayat (3)

c.13.3.1. Huruf a kata "Menyusun" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "menyusun" .

c.13.3.2. Huruf b kata "Membagi" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "membagi" dan pada akhir kalimat ditambahkan kata "yang berlaku".

c. 13.3.3. Huruf c kata "Memberi" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "memberi" dan kata "oleh" antara kata "diberikan" dan kata "ketentuan" diubah dan dibaca "dan".

c. 13.3.4. Huruf d kata "Menilai" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "menilai" dan kata "telah ditetapkan sebagai" antara kata "Yang" dan kata "peningkatan" diubah dan dibaca "berlaku sebagai bahan dalam".

c.13.3.5. Huruf e diubah dan di- baca

"e. melakukan urusan Ke-pegawaian, surat me-nyurat dan kearsipan, pengetikan, rumah tangga, perlengkapan kehumasan dan keprotokolan".

c.13.3.6.

Huruf
f, g,
h, i, j,
k, l
dan
m
beser
ta
kalim
at
berik
ut di-
hapus
.

c.13.3.7. Huruf

h
diuba
h
menja
di
huruf
f dan
kata
"Men
ge-
valuas
i"
pada
awal
kalim
at
sehar
usnya
ditulis
dan
dibaca
"men
geval
uasi"
dan
kata
"hasil
-
hasil"
antar
a kata
"men
geval
uasi"
dan

kata "kegiatan"
seharusnya ditulis dan
dibaca "hasil".

c.13.3.8. Setelah huruf f
ditambah-kan huruf
g baru dan dibaca
sebagai berikut :

"g. mempersiapkan
bahan dalam
rangka penyus-
unan RKBU
dan RTBU di
lingkungan Dinas
Perikanan".

c.13.3.9. Huruf o diubah
menjadi huruf h dan
kata "Mem-buat" pada
awal kalimat
seharusnya ditulis
dan dibaca "membuat"

dan kata "dan menyusun" antara kata "membuat" dan kata "Laporan" dihapus dan kata "Urusan Umum" antara kata "kegiatan" dan kata "sebagai" diubah dan dibaca "dibidang tugas-nya".

- c. 13.3.10. Huruf p diubah menjadi huruf i dan kata "Melak-sanakan" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "melaksanakan" dan kata "tugas-tugas" antara kata "melaksanakan" dan kata "lain" seharusnya ditulis dan dibaca "tugas".

c.14. Pasal 13Ayat(l)

c.14.1. Huruf a kata "Menyusun" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "menyusun" dan pada akhir kalimat ditambahkan kata "sebagai pedoman kerja".

c.14.2. Huruf b kata "Membagi" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "membagi".

c. 14.3. Setelah huruf b ditambah huruf c baru ditulis dan dibaca sebagai berikut :

"c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Seksi dalam penyusunan program kerja Perikanan agar terjalin kerjasama yang baik;"

c. 14.4. Huruf c diubah menjadi huruf d dan kata "Memberi" pada awal kalimat seharusnya

ditulis dan dibaca "mem-beri"
dan kata "oleh" antara kata
"diberikan" dan kata
"ketentuan" diubah dan
dibaca "dan".

- c. 14.5. Huruf d diubah menj adi huruf
e dan kata "Menilai pada awal
kalimat se-harusnya ditulis
dan dibaca "menilai" dan
kata "telah ditetapkan
sebagai" antara kata "yang"
dan kata "pening-katan"
diubah dan dibaca "berlaku

s
e
b
a
g
a
i

b
a
h
a
n

d
a
l
a
m
"
.
c.14.6
.
H
u
r
u
f

e

d
i
h
a
p
u
s

b
e
s
e
r
t
a

k
a
l

imat berikutnya.

c. 14.7. Huruf f diubah dan dibaca sebagai berikut

"f. melaksanakan inventarisasi, Identifikasi, pembinaan pengembangan dan pengendalian penangkapan laut dan perairan Umum".

c. 14.8. Setelah huruf f ditambahkan huruf g dan h baru ditulis dan dibaca sebagai berikut

"g. melaksanakan inventarisasi, indentifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian Budi-daya ikan di laut, air payau dan air tawar;

h. melaksanakan inventarisasi, iden-tifikasi, pembinaan, pembangunan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya."

c. 14.9. Huruf g diubah menjadi huruf i dan kata "Mengevaluasi hasil-hasil" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca

"mengevaluasi hasil".

c.14.10. Huruf h diubah menjadi huruf j dan kata "Membuat dan menyusun" pada awal kalimat diubah menjadi "membuat" dan kata "Seksi Produksi" antara kata "kegiatan" dan kata "sebagai" diubah dan dibaca dibidang tugasnya".

c. 14.11. Huruf i diubah menjadi huruf k dan kata "Melaksanakan tugas-tugas" pada awal kalimat diubah dan dibaca "melaksanakan tugas".

c.15. Pasal 14

c.15.1. Ayat(1)

c.15.1.1. Huruf a, b dan c diubah dan dibaca sebagai berikut :

"a. menyusun rencana kegiatan Sub Seksi penangkapan Ikan berdasarkan data-data program Seksi Produksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja;

c. 15.1.2. Setelah huruf c ditambah-kan huruf d baru ditulis dan dibaca sebagai berikut :

"d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-laku sebagai bahan dalam peningkatan karier";

c.1 5.1.3. Huruf d diubah menjadi huruf e dan kata "Mengin-ventarisasi, mengindentifi-kasi" pada awal kalimat diubah dan dibaca "melaku-kan Inventarisasi, Identifi-kasi".

c.15.1.4. Setelah huruf e ditambah-kan huruf f dan g baru ditulis dan dibaca sebagai be-rikut

"f. mengevaluasi

hasil 46

kegiatan Sub
Seksi
penangkapan ikan
secara
keseluruhan;

g. membuat laporan
kegiatan dibidang
tugas-nya sebagai
bahan informasi
dan pertang-
gung j awaban
kepada atasan;"

c.15.1.5. Huruf e dihapus
beserta kalimat
berikutnya.

c. 15.1.6. Huruf f diubah
menjadi huruf h dan
kata "Melak-sanakan
tugas-tugas" pada
awal kalimat
seharusnya ditulis dan
dibaca "melak-
sanakan tugas".

c.15.2. Ayat (2)

c. 15.2.1. Huruf a, b dan c
diubah dan dibaca
sebagai berikut :

"a. menyusun
rencana kegiatan
Sub Seksi Budi-
daya Ikan
berdasarkan data-
data program
Seksi Produksi
dan ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku sebagai
pedoman kerja;

b. membagi tugas
kepada bawahan
agar pelaksa-naan
tugas dapat dilak-
sanakan sesuai
dengan
ketentuan

peraturan

47

perundang-undangan yang berlaku;

- c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-un-

da
n
ga
n
ya
n
g
be
rl
ak
u
ag
ar
te
rc
ap
ai
ke
se
ra
si-
an
da
n
ke
be
na
ra
n
ke
rj
a;

c. 15.2.2.
Setel
ah
huruf
c
ditam
bah-
kan
huruf
d dan
e
baru
di-
tulis
dan
dibac
a
sebag
ai

berikut :

"d. menilai prestasi
kerja bawahan
berdasarkan hasil
yang dicapai agar
sesuai dengan
rencana dan
ketentuan
peratur-an
perundang-
undang-an yang
berlaku sebagai
bahan dalam
pening-katan
karier;

e. menyiapkan
perenca-naan
kebutuhan dan
pengadaan
kebutuhan
fasilitas sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku;"

c.15.2.3. Huruf d diubah
menjadi huruf f dan
kata "Mingin-

ventarisasi,
mengidentifi-kasi"
pada awal kalimat
seharusnya ditulis dan
dibaca "melakukan
inven-tarisasi,
identifikasi" dan
tanda koma (,)
antara kata "ikan"
dan kata "prasarana"
diubah dan dibaca
"serta".

- c. 15.2.4. Setelah huruf f
ditambah-kan huruf g
dan h baru ditulis dan
dibaca sebagai
berikut :

"g. mengevaluasi
hasil
kegiatan Sub
Seksi
Budidaya ikan
secara
keseluruhan;

h. membuat
laporan kegiatan
dibidang tu-
gasnya sebagai
bahan informasi
dan pertang-
gungjawaban
kepada atasan;"

- c.15.2.5. Huruf e dihapus
beserta kalimat
berikutnya.

- c. 15.2.6. Huruf f diubah
menjadi huruf i dan
kata "Melaksa-nakan
tugas-tugas" pada
awal kalimat
seharusnya ditulis dan
dibaca "melak-
sanakan tugas".

c.15.3. Ayat (3)

- c. 15.3.1. Kata "Sumber
Daya" antara kata
"Seksi" dan kata
"Ikan" seharusnya

ditulis dan dibaca

"Sumberdaya".

c. 15.3.2. Huruf a, b dan c diubah dan dibaca sebagai berikut :

"a. menyusun
rencana
kegiatan Sub
Seksi
sumberdaya Ikan
ber-dasarkan
data-data
program Seksi Pro-
duksi dan

ke
te
nt
ua
n
pe
ra
tu
ra
n
pe
ru
nd
an
g-
un
da
ng
an
ya
ng
be
rl
ak
u
se
ba
ga
i
pe
do
m
an
ke
rj
a;

b.

m
e
m
ba
gi
tu
ga
s
ke
pa
da
ba
w

ahan agar
pelaksa-
naan tugas dapat
dilak-
sanakan sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
yang berlaku;

c. memberi
petunjuk
kepada bawahan
dengan
cara menco-
cokan
dengan petunjuk
Kerja
yang diberikan
dan
ketentuan per-
aturan
perundang-
undangan
yang berlaku
agar
tercapai keserasi-
an dan
kebenaran kerja;

c. 15.3.2. Setelah huruf c
ditambah-kan huruf
d baru ditulis dan
dibaca sebagai
berikut :

"d. menilai prestasi
kerja

bawahan
berdasarkan
hasil yang dicapai
agar
sesuai dengan
rencana
dan ketentuan per-
aturan
perundang-un-
dangan
yang berlaku
sebagai
bahan

dalam
peningkatan
karier;"

c.15.3.3. Huruf d diubah menjadi huruf e dan kata "Melaku-kan inventarisasi, mengi-dentifikasi" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "melakukan inventarisasi, identifikasi, "dan antara kata "meliputi" dan kata "penentuan" disisipkan kata "identifikasi dan".

c. 15.3.4. Setelah huruf e ditam-bahkan huruf f dan g baru ditulis dan dibaca sebagai berikut :

"f. mengevaluasi hasil ke-giatan Sub Seksi Sum-berdaya ikan dan ling-kungan secara kese-luruhan;

g. membuat laporan ke-giatan dibidang tugas-nya sebagai bahan informasi dan pertang-gung jawaban

kepada atasan;"

c.15.3.5. Huruf e dihapus
beserta kalimat
berikutnya.

c.1 5.3.6. Huruf f diubah menjadi huruf h dan kata "Melak-sanakan tugas-tugas pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "melak-sanakan tugas",

c.16. Pasal 15

c.16.1. Ayat(1)

c.16.1.1. Huruf a kata "Menyusun" pada

awal
kali
mat
seha
rus-
nya
ditul
is
dan
diba
ca
"me
nyus
un"
dan
pada
akhi
r
kali
mat
dita
mba
hkan
kata
"seb
agai
pedo
man
kerja
".

c.16.1.2.

Hur
uf b
kata
"Me
mba
gi"
pada
awal
kali
mat
seha
rus-
nya
ditul
is
dan
diba
ca
"me
mba

gi".

c.16.1.3. Setelah huruf b
ditambah huruf c
baru ditulis dan dibaca
sebagai berikut :

"c.

mengkoordinasika
n para Kepala Sub
Seksi dalam
penyusunan
program kerja
Pe-rikanan agar
terj alin kerj a
sama yang baik;"

c.16.1.4. Huruf c diubah
menjadi huruf d dan
kata "Mem-beri" pada
awal kalimat
seharusnya ditulis
dan dibaca "memberi"
dan kata "oleh"
antara kata
"diberikan" dan
kata

"ketentuan" diubah dan dibaca "dan".

- c. 16.1.5. Huruf d diubah menjadi huruf e dan kata "Menilai" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "menilai" dan kata "telah ditetapkan sebagai" antara kata "yang" dan kata "peningkatan" diubah dan dibaca "berlaku sebagai bahan dalam".

- c. 16.1.6. Setelah huruf e ditambah huruf f, g, h dan i baru ditulis dan dibaca sebagai berikut

"f. menyiapkan bahan program penyuluhan, menerapkan metode dan rekayasa sosial serta ekonomi.

g. menyiapkan bahan perencanaan, dan dayagunaan serta bim-bingan ketenagaan penyuluhan;

h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kelem-bagaan tani nelayan;

i. menyiapkan bahan perencanaan, penga-daan pengelolaan dan bimbingan pendaya-gunaan

sarana peny-

luhan".

c.16.1.7. Huruf e, f dan g lama dihapus beserta kalimat berikutnya.

c.1 6.1.8. Huruf h diubah menjadi huruf j dan kata "Membuat dan menyusun" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "membuat" dan kata "Seksi Penyuluhan" antara

kata
"kegi-
atan
"

dan
kata
"seba-
gai"
diub-
ah
dan
diba-
ca
"dibi-
dang
tuga-
s-
nya".

c.1

6.1.9.
Huruf
"i"
diub-
ah
menj-
adi
huruf
"k"
dan
kata
"mel-
ak-
sana-
kan
tuga-
s-
tuga-
s"
pada
awal
kalim-
at
seha-
rusn-
ya
dituli-
s dan
diba-
ca
"me-
laks

anakan tugas"

c.17. Pasal 16

c.17.1. Ayat(1)

c.17.1.1. Huruf a, b dan c
diubah dan dibaca
sebagai berikut :

- "a. menyusun
rencana kegiatan
Sub Seksi Tata
Penyuluhan
berdasar-kan
data-data
program Seksi
Penyuluhan dan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku sebagai
pedoman kerja;
- b. membagi tugas
kepada bawahan
agar pelak-

sanaan tugas
dapat
dilaksanakan
sesuai dengan
ketentuan pe-
raturan
perundang-
undangan yang
ber-laku;

c. memberi
petunjuk kepada
bawahan dengan
cara menco-
cokan dengan
petunjuk kerja
yang diberikan
dan ketentuan
per-aturan
perundang-
undangan yang
berlaku agar
tercapai
keserasian dan
kebenaran kerja".

c.17.1.2. setelah huruf c
ditambah huruf d
baru ditulis dan dibaca
sebagai berikut :

"d. menilai prestasi
kerja
bawahan
berdasarkan
hasil yang dicapai
agar
sesuai dengan
rencana
dan ketentuan pe-
raturan
perundang-
undangan
yang berlaku
sebagai
bahan

dalam
peningkatan
karier;

c.17.1.3. Huruf d diubah
menjadi huruf e dan
kata "Mem-berikan"

pada awal kalimat
seharusnya ditulis dan
dibaca "memberi"
dan kata
"identifikasi" antara
kata "penyuluhan"
dan kata

"faktor" seharusnya ditulis dan dibaca "identifikasi".

c.17.1.4. Setelah huruf e ditambah huruf f dan g baru ditulis dan dibaca sebagai berikut

"f. mengevaluasi hasil kegiatan Sub Seksi Tata Penyuluhan

seca
ra
kesel
uruha
n;
g.
mem
buat
lapor
an
ke
giata
n
bidan
g
tugas
nya
sebag
ai
baha
n
infor
masi
dan
pert
ang
gungjawab
an kepada
atasan;"

c.17.1.5

.

H
u
r
u
f

e

d
i
h
a
p
u
s

b
e
s

erta kalimat
berikutnya.

c.1 7.1.6. Huruf f diubah menj
adi huruf h dan kata
"Melak-sanakan
tugas-tugas" se
harusnya ditulis
dan dibaca
"melaksanakan
tugas".

c.17.2. Ayat (2)

c. 17.2.1. Huruf a, b dan c
diubah dan dibaca
sebagai berikut :

"a. menyusun
rencana
kegiatan Sub
Seksi Ke-
lembagaan,
Tenaga dan
Sarana
berdasarkan,
data-data program
Seksi
Penyuluhan

dan
ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

- b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberi petunjuk ke pada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ter-capai keserasian dan kebenaran kerja;"

- c. 17.2.2. Setelah huruf c ditambahkan huruf d, baru ditulis dan dibaca sebagai berikut

"d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana

dan ketentuan pe-
raturan
perundang-
undangan
yang berlaku
sebagai
bahan

dalam
peningkatan
karier;

- c. 17.2.3.
Humfddiubahmenjad
ihuruf e dan kata
"Menyu-sun" pada

awal kalimat
seharusnya ditulis
dan dibaca
"menyusun" dan
antara kata "materi"
dan kata "serta"
disisipkan kata
"penyuluhan" dan
kata "serta"
memberi
pelayanan teknis dan
seterusnya" pada
akhir kalimat
dihapus.

- c. 17.2.4. Setelah huruf e ditambahkan huruf f, g dan h baru ditulis dan dibaca sebagai berikut
- "f. membeirikan pelayanan teknisi dan administrasi kepada rapenyuluh
- dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan
- dan perumusan serta pe-nyiapan materi penyuluhan;
- g. mengevaluasi hasil kegiatan Sub Seksi kelembagaan, Tenaga dan Sarana secara keseluruhan;
- h. membuat laporan ke giatan dibidang tugas-nya sebagai bahan informasi dan pertang-

gungjawaban
kepada atasan;

c. 17.2.5. Huruf e dihapus
beserta kalimat
berikutnya.

c. 17.2.6. Huruf f diubah
menjadi huruf i dan
kata "Melaksa-nakan"
pada awal kalimat
seharusnya ditulis dan
dibaca
"melaksanakan".

c.18. Pasal 17 ayat (1) diubah dan
dibaca sebagai berikut :

"a. menyusun rencana kegiatan
Seksi Usaha Tani Nelayan
berdasarkan data-data program
Perikanan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebagai pedoman
kerja;

b. membagi tugas kepada
bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-
undangan yang berlaku;

c. mengkoordinasikan para Kepala
Sub Seksi
dalam penyusunan program kerja a
perikanan
agar terjalin kerjasama yang
baik;

d. memberi petunjuk kepada
bawahan dengan
cara mencocokkan dengan
petunjuk kerja a
yang diberikan dan ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang
berlaku agar
tercapai keserasian dan
kebenaran kerja";

e. menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan hasil yang dicapai
agar sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai

bahan dalam peningkatan karier;

60

- f. melaksanakan analisis usaha perikanan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan serta pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan;
- g. melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan

m
u
t
u
y
a
n
g
m
e
l
i
p
u
t
i
p
r
o
d
u
k
,
t
e
n
a
g
a
,
s
a
r
a
n
a
,
p
r
o
s
e
d
u
r
d
a
n
m
e
t
o

de pengujian serta unit
pengolahan
hasil perikanan;

- h. melaksanakan bimbingan pengembangan pemasaran hasil perikanan meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil-hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun diluar negeri.
- i. mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Usaha Tani Nelayan secara keseluruhan;
- j. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c.19. Pasal 18

c.19.1. Ayat(1)

c.19.1.1. Huruf a, b dan c
diubah dan dibaca
sebagai berikut :

- "a. menyusun rencana kegiatan Sub Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha berdasarkan data-data program Seksi Usaha Tani Nelayan dan

ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku sebagai
pedoman kerja;

b. membagi tugas
kepada
bawahan agar
pelak-
sanaan tugas
dapat di-
laksanakan
sesuai
dengan
ketentuan pe-
raturan
perundang-
undangan yang
ber-
laku;"

c. memberi
petunjuk
kepada bawahan
dengan
cara menco-
cokkan
dengan petun-juk
kerja
yang diberi-kan
dan
ketentuan pe-
raturan
perundang-
undangan
yang ber-laku
agar
tercapai
keserasian dan
kebe-naran
kerja;"

c. 19.1.2. Setelah huruf c
ditambah huruf d
baru ditulis dan dibaca
sebagai berikut :

"d. menilai prestasi
kerja
bawahan
berdasarkan
hasil yang dicapai

agar
sesuai dengan
rencana
dan ketentuan pe-
raturan
perundang-
undangan
yang berlaku
sebagai
bahan

dalam
peningkatan
karier;"

- c.1 9.1.3. Huruf d diubah menjadi huruf e dan kata "Melak-sanakan analisis" pada awal kalimat diubah dan dibaca "menganalisis" dan kata "kerja sama" antara kata "dan" dan kata "usaha" seharusnya ditulis dan dibaca "kerjasama".
- c.19.1.4. Setelah huruf e

d
i
t
a
m
b
a
h

h
u
r
u
f

f

d
a
n

g

b
a
r
u

d
a
n

d
i
b
a
c
a

s
e
b
a
g
a
i

b
e
r
i

kut :

- f. mengevaluasi hasil kegiatan Sub Seksi Per-ijinan dan Pembinaan Usaha secara keseluruhan;
- g. membuat laporan kegiatan dibidang tugas-nya sebagai bahan informasi dan

pertang-
gungjawaban
kepada
atasan;"

c.19.1.5. Huruf e dihapus beserta kalimat berikutnya.

c.1 9.1.6. Huruf f diubah menjadi huruf h dan kata "Melak-sanakan tugas-tugas" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "melak-sanakan tugas".

c.19.2. Ayat (2)

c. 19.2.1. Huruf a, b dan c diubah dan

dibaca sebagai
berikut :

"a. menyusun rencana kegiatan Sub Seksi Pengolahan dan Pem-binaan Mutu berdasar-kan data-data program Seksi Usaha Tani Nelayan dan keten- tuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pe- doman kerja;"

"b. membagi tugas kepada bawahan agar pelak- sanaan tugas dapat di- laksanakan sesuai dengan ketentuan per- aturan perundang- undangan yang ber-laku;

c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocok- kan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan pe-raturan perundang- undangan yang berlaku agar tercapai keserasi- an dan kebenaran kerja;"

c. 19.2.2. Setelah huruf c ditambah huruf d baru ditulis dan dibaca sebagai berikut :

"d. menilai prestasi
kerja bawahan
berdasarkan

64

hasil yang dicapai
agar
sesuai dengan
rencana
dan ketentuan
peratur-
an perundang-un-
dangan
yang berlaku
sebagai
bahan

dalam
peningkatan

kari
er;
c.19.2.3. Huruf
d
diuba
h
menja
di
huruf
e dan
kata
"Mela
ku-
kan
bimbi
ngan
pada
awal
kalima
t
diuba
h dan
dibac
a
"mem
bimbi
ng".

c. 19.2.4.
setela
h
huruf
e
ditam
bah
huruf
f dan
g baru
ditulis
dan
dibac
a
sebag
ai be -
rikut

"f.
m
en
ge
va
lu

asi hasil
kegiatan Sub
Seksi Pengolahan
dan Pem-binaan
Mutu secara
keseluruhan;
g. membuat laporan
ke
giatan dibidang
tugas-nya
sebagai bahan
informasi
dan
pertang-
gungjawaban
kepada atasan;

c. 19.2.5. Huruf e dihapus
beserta kalimat
berikutnya.

c. 19.2.6. Huruf f diubah menj
adi huruf h dan kata
"Melak-sanakan
Tugas-tugas" pada
awal kalimat
seharusnya ditulis dan

dibaca "melak-
sanakan tugas".

c.19.3. Ayat (3)

c. 19.3.1. Huruf a, b dan c
diubah dan dibaca
sebagai berikut :

"a. menyusun
rencana ke-giatan
Sub Seksi Pe-
masaran
berdasarkan
data-data program
Seksi Usaha Tani
Nelayan dan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku sebagai
pedoman kerja;"

"b. membagi tugas
kepada bawahan
agar pelak-
sanaan tugas
dapat di-
laksanakan
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang
ber-laku;

c. memberi
petunjuk kepada
bawahan dengan
cara menco-
cokan dengan
petunjuk kerja
yang diberikan
dan ketentuan
peratur-an p
erundang-
undang-an yang
berlaku agar
tercapai
keserasian dan
kebenaran kerja;"

c. 19.3.2. Setelah huruf c
ditambah huruf d

baru dan dibaca :

"d. menilai prestasi
kerja
bawahan
berdasarkan
hasil yang dicapai
agar
sesuai dengan
rencana
dan ketentuan pe -
raturan
perundang-
undangan
yang berlaku
sebagai

- ba
ha
n
da
la
m
penin
gkata
n
karie
r;".
- c.1 9.3.3. Huruf d diubah menjadi huruf e dan kata "Melakukan" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "melakukan".
- c. 19.3.4. Setelah huruf e ditambah huruf f dan g baru ditulis dan dibaca sebagai
- ai be - rikut
- "f. mengevaluasi hasil kegiatan Sub Seksi Pemasaran secara kese-luruhan;
- g. membuat laporan kegiatan dibidang tugas-nya sebagai bahan informasi dan pertang-gungjawaban kepada atasan;".
- c.19.3.5. Huruf e dihapus beserta kalimat berikutnya.
- c. 19.3.6. Huruf f diubah menjadi huruf h dan kata "Melakukan tugas-tugas" pada awal

kalimat seharusnya
ditulis dan dibaca
"melakukan tugas".

- c.20. Bagian keenam dan Bagian ketujuh dihapus beserta kalimat berikutnya.
- c.21. Bagian Kedelapan diubah menjadi Bagian Keenam ditulis dan dibaca sebagai berikut :

**"Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 19**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Perikanan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perikanan dalam menunjang tugas pokok Dinas dibidang keahliannya masing-masing yang bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai mana tersebut pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c.22. Pasal 22 diubah menjadi Pasal 20
- c.22.1. Ayat (1) kata "bidang keahliannya" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "kebutuhan dan masing-masing dipim-pin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior".
- c.22.2. Ayat (2) kata "yang ada" pada akhir kalimat dihapus.
- c.22.3. Ayat (3) kata "dibebankan" antara kata "Fungsional" dan kata "sesuai" diubah dan dibaca "dilakukan" dan antara

kata

67

"dengan" dan kata "peraturan" disisipkan kata "ketentuan".

c.23. Pasal 23 dihapus beserta kalimat berikutnya. c.24. Pasal 24 diubah menjadi Pasal 21

c.24.1. Ayat (1) kata "Daerah" antara kata "Perikanan" dan kata "dengan" dihapus dan kata "prinsip" antara kata "dasar" dan kata "koordinasi" seharusnya ditulis dan dibaca

- p
r
i
n
s
i
p
"
.
c.24.2.
A
y
a
t
(
2
)
k
a
t
a
"
D
a
e
r
a
h
"
a
n
t
a
r
a
k
a
t
a
"
P
e
r
i
k
a
n
a
n
"
d
- an kata "dan" dihapus dan kata "Bali" antara kata "Tingkat I" dan kata "wajib" dihapus.
- c.25. Pasal 25 diubah menjadi Pasal 22
- c.25.1. Ayat (1) dihapus beserta kalimat berikutnya.
- c.25.2. Ayat (2) diubah menjadi Ayat (1).
- c.25.3. Ayat (3) diubah menjadi ayat (2) dan kata "memberi" antara kata "diwajib-kan" dan kata "petunjuk" seharusnya ditulis dan dibaca "memberikan".
- c.25.4. Ayat (4) dihapus beserta kalimat berikutnya.
- c.26. Pasal 26 diubah menjadi pasal 23
- c.26.1. Ayat (1) kata "Tata Usaha dan" antara kata "Bagian" dan kata "Kepala" dihapus dan pada akhir kalimat ditam-bahkan kata "Tingkat II".
- c.26.2. Ayat (2) antara kata "Urusan" dan kata "dan" disisipkan tanda "koma (,)" dan kata "dan" antara kata "Urusan" dan kata "Kepala" dihapus.

c.26.3. Setelah ayat (2) ditambah ayat (3) baru ditulis dan dibaca sebagai berikut :

"(3) Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

c.27. Pasal 27 diubah menjadi pasal 24 dan kata "Daerah" antara kata "Perikanan" dan kata "diatur" dihapus dan kata "sesuai dengan" antara kata "diatur" dan kata "Peraturan" diubah dan dibaca "berdasarkan ketentuan".

c.28. Pasal 28 diubah menjadi pasal 25 dan kata "Daerah" antara kata "Perikanan" dan kata "disediakan" dihapus dan pada akhir kalimat ditambahkan kalimat "serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan atau Lembaga lain yang sah.

c.29. BAB IX dihapus beserta kalimat berikutnya.

c.30. BAB X diubah menjadi BAB IX dan Pasal 30 diubah menjadi pasal 26 beserta kalimat berikutnya.

c.31. Setelah Pasal 26 ditambah Pasal 27 baru dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

c.32. BAB XI diubah menjadi BAB X dan pasal 31 diubah menjadi pasal 28 beserta kalimat berikutnya.

70

d. Penjelasan Pasal demi Pasal :

"Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31
dihapus beserta kalimat berikutnya.

e. Lampiran

e.1. Pada Lampiran Kalimat

"LAMPIRAN PE-RATURAN
DAERAH KOTA-
MADYA DAERAH

dan

seterusnya" seharusnya
ditulis dan dibaca :

"LAMPIRAN : PERATURAN

D
A
E
R
A
H

K
O
T
A
M
A
D
Y
A
D
A
E
R
A
H

T
I
N
G
K
A
T
I
I
D
E
N
-
P
A
S
A
R
N
O
M
O
R
5
T
A
H
U

N 1995 TANGGAL 22
JUNI 1995 T E N T A
N G
PEMBENTUKAN,
SU-SUNAN
ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS
P E R I K A N A N
KOTAMADYA DAE-
RAH TINGKAT II
DENPASAR".

- c.2. Tanda garis miring (/) pada
"SEKSI USAHA
TANI/NELAYAN" dihapus.
- c.3. Kata "BUDI DAYA" pada "SUB SEKSI
BUDI DAYA IKAN" seharusnya
ditulis dan dibaca "BUDIDAYA".
- c.4. Padakalimaf"DEWANPERWAKIL-
AN
... dan seterusnya" seharusnya
ditulis

dan
dibaca "DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II DENPASAR
KETUA",

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 19 Agustus
1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. **AHIM**

ABDURAHIM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 154 Tanggal : 1
Oktober 1998
Seri : D Nomor : 151.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama
Madya NIP.
010026454

